

## ABSTRAK

Nurul Hajar Tri Mahrami, 09220003, *Aplikasi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil dalam Pengelolaan Tambak di Kelurahan Kepel Kota Pasuruan Menurut Pandangan Mazhab Hambali*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Noer Yasin M.H.I.

---

**Kata Kunci:** Perjanjian, Akad, Bagi Hasil

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya untuk melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian. Kelurahan Kepel merupakan suatu daerah yang sebagian besar warganya mempunyai mata pencaharian tambak karena letaknya yang dekat dengan pesisir sehingga sebagian besar dari masyarakat Kelurahan Kepel membudidayakan lahan tersebut sebagai lahan untuk mencari nafkah. Namun masyarakat sekitar melakukan perjanjian tersebut sebagian tidak sesuai dengan syarat pelaksanaan perjanjian, sehingga penulis memilih untuk melakukan penelitian ini yang ternyata dalam perjanjian tersebut belum memenuhi syarat perjanjian.

Berangkat dari judul yang ada, permasalahan yang di angkat oleh penulis adalah bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat kepel, bagaimana menurut Mazhab Hambalidalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil serta bagaimana apabila terjadi suatu sengketa dalam perjanjian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena data yang dipaparkan adalah benar atau riil, yaitu dengan mendatangi langsung tambak yang ada di Kelurahan Kepel Kota Pasuruan. Penelitian hukum empiris ini memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan menjelaskan bagaimana hukum dalam perjanjian bagi hasil menurut pandangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan masyarakat Kepel adalah Akad *Mudharabah Muqayyadah*. Akad Mudharabah Muqayyadah adalah suatu akad bagi hasil antara kedua belah pihak yang memiliki syarat tertentu, menurut mazhab Hambalibahwa pelaksanaan perjanjian di kelurahan kepel ada yang sesuai namu ada juga yang tidak sesuai, dan penyelesaian sengketa dalam suatu permasalahan perjanjian adalah dengan cara mediasi.